



## Pendekatan Kebijakan Lokal (*Local Wisdom*): Awig-Awig Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Di Provinsi NTB

<sup>1</sup>Vicky Sanofa, <sup>2</sup>Muhammad Sarjan

<sup>1,2</sup>Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana Universitas Mataram, Indonesia

Email Korespondensi: [msarjan@unram.ac.id](mailto:msarjan@unram.ac.id)

| Article Info  | Abstract   |
|---|--|
| <b>Article History</b><br>Received: 01 April 2024<br>Revised: 05 April 2024<br>Published: 30 April 2024   | <b>Local Wisdom Policy Approach: Awig-Awig In Coastal Resource Management In The NTB Province.</b> Coastal resource management in the West Nusa Tenggara (NTB) Province has faced various challenges, ranging from environmental degradation to resource use conflicts. The approach of local policies or local wisdom emerges as a potential solution to address these issues. This study aims to examine how local wisdom can be integrated into coastal resource management policies in NTB. The method used involves observation and literature review. The findings indicate that local wisdom, such as awig-awig in the West Nusa Tenggara Province and interactive communicative strategies in Sumbawa, holds great potential in enhancing ecological intelligence and sustainable coastal resource management. |
| <b>Keywords</b><br>Local wisdom; coastal resources; awig-awig; NTB  |  |
| <b>Informasi Artikel</b>  | <b>Abstrak</b>   |
| <b>Sejarah Artikel</b><br>Diterima: 01 April 2024<br>Direvisi: 05 April 2024<br>Dipublikasi: 30 April 2024  | Pengelolaan sumber daya pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengalami berbagai tantangan, mulai dari degradasi lingkungan hingga konflik pemanfaatan sumberdaya. Pendekatan kebijakan lokal atau kearifan lokal menjadi salah satu solusi yang potensial dalam mengatasi masalah tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir di NTB. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan observasi dan studi literatur. Hasil studi menunjukkan bahwa kearifan lokal, seperti awig-awig di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan strategi komunikatif interaktif di Sumbawa memiliki potensi besar dalam meningkatkan kecerdasan ekologis dan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.                    |
| <b>Kata kunci</b><br>Kearifan lokal; sumber daya pesisir; awig-awig; NTB  |  |
| <b>Sitasi:</b> Sanofa, V., & Sarjan, M. (2024). Pendekatan Kebijakan Lokal ( <i>Local Wisdom</i> ): Awig-Awig Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Di Provinsi NTB. <i>Lambda: Jurnal Pendidikan MIPA dan Aplikasinya</i> , 4(1), 1-8. |  |

### PENDAHULUAN

Potensi keanekaragaman hayati yang besar di Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa, menyediakan manfaat ekonomi, memastikan ketersediaan pangan, sandang dan papan, memperkaya sumber tanaman obat, menjaga nilai-nilai budaya, serta mendukung pengembangan pengetahuan (Negara, 2011). Pentingnya mengelola sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan agar selalu terjaga potensinya dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki kekayaan sumberdaya pesisir dan laut yang luar biasa. Namun, pengelolaan sumberdaya ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk degradasi lingkungan dan konflik antar pengguna sumber daya. Kearifan lokal yang merupakan pengetahuan dan praktik tradisional masyarakat setempat dalam

mengelola lingkungan, menawarkan solusi potensial untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir di NTB.

Menurut Yulianingsih et al., 2021, perkembangan sistem hukum nasional di Indonesia diperkaya oleh keberagaman dan kearifan lokal melalui integrasi sistem hukum lokal. Hukum adat merupakan fondasi hukum bagi suku Melayu, mencerminkan budaya hukum suku tersebut. Keberadaan sistem hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia terus dieksplorasi, diidentifikasi, dan diperkenalkan sebagai bagian dari proses pembentukan Sistem Hukum Nasional. Hal ini penting karena dalam berbagai kasus, hukum adat terbukti lebih efektif dibandingkan dengan hukum nasional dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan sosial.

Yulianingsih et al., 2021 menjelaskan secara umum legislasi di Indonesia mengakui eksistensi dan hak-hak masyarakat adat terkait dengan sumber daya alam termasuk bidang kelautan dan perikanan, khususnya pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada tiga aspek utama dalam pengaturan ini, yaitu:

1. Eksistensi dan hak-hak masyarakat adat dijamin sebagai hak konstitusional oleh UUD 1945
2. Masyarakat adat diakui sebagai entitas hukum yang berhak atas non-diskriminasi; ketiga, pengakuan
3. Perlindungan hak-hak masyarakat adat menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dikenal dengan nama *Awig-awig*. *Awig-awig* adalah standar perilaku, yang bisa tertulis atau tidak, dibentuk oleh komunitas berdasarkan prinsip keadilan dan kesopanan, yang mengatur interaksi antara anggota masyarakat dengan Tuhan, antar sesama dan lingkungan. *Awig-awig* menetapkan tindakan yang diizinkan atau dilarang, beserta sanksi-sanksi terkait dan juga mencakup wewenang individu atau lembaga lokal yang ditunjuk oleh komunitas untuk mengenakan sanksi tersebut.

Kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia pada umumnya hampir sama, baik itu nelayan ataupun pembudidaya. Kehidupan masyarakat pesisir, khususnya di Provinsi NTB sampai saat ini masih dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan, karena rata-rata masyarakat pesisir masih dalam taraf kemiskinan dan sulit untuk memiliki pendapatan tetap. Sehingga pada kesehariannya, masyarakat pesisir tidak hanya melakoni satu pekerjaan saja tetapi bisa beberapa pekerjaan atau dalam satu keluarga memiliki pekerjaan yang berbeda-beda dalam bidang kelautan dan perikanan, misalnya seorang nelayan yang juga melakukan usaha budidaya rumput laut atau menjadi pengolah hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau seorang nelayan yang memiliki istri sebagai pengolah hasil perikanan untuk dijual kepada konsumen.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan pendalaman literatur dan melakukan observasi lapangan di beberapa wilayah pesisir di Provinsi NTB serta melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan, yaitu masyarakat pesisir, pemerintah daerah dan NGO.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Kearifan Lokal pada Masyarakat Pesisir**

Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir secara berkelanjutan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pesisir itu sendiri. Karena itu menurut Yulianingsih et al., 2021, pemanfaatan sumber daya pesisir, aspek ekologi dalam memanfaatkan sumber daya pesisir menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup dan fungsi dari ekosistem

yang ada. Hal ini mencakup upaya untuk menghindari kerusakan pada area penangkapan ikan (*fishing ground*), area pemijahan ikan (*spawning ground*) dan area pembesaran ikan (*nursery ground*). Selanjutnya, pentingnya menjaga ekosistem hutan bakau, terumbu karang, dan padang lamun tidak hanya terkait dengan pelestarian sumber daya tetapi juga dengan keberlangsungan ekologi wilayah pesisir tersebut.

Pengertian kearifan lokal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu kata “arif” bermakna bijaksana, pandai, paham dan mengerti, sehingga jika dimaknakan “kearifan lokal” memiliki makna sesuatu yang bersifat bijak pada tradisi lokal atau setempat. Kearifan lokal, yaitu Awig-awig di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu contoh praktik pengelolaan sumberdaya laut yang berkelanjutan. Masyarakat setempat memiliki pengetahuan mendalam tentang siklus alam dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menentukan waktu yang tepat untuk menangkap ikan, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut. Sistem awig-awig yang merupakan hukum adat setempat telah efektif dalam melindungi sumberdaya alam pesisir. Awig-awig mencakup aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat adat pesisir di NTB yang memiliki tujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir yang lestari.

Menurut Rahyono, 2009 dalam Harsriyanti et al., 2021, masyarakat adat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam satu wilayah yang memiliki hubungan keterikatan sebagai satu kerukunan. Kearifan lokal yang terdapat pada suatu kelompok masyarakat adat memiliki nilai luhur budaya bangsa yang kuat sebagai identitas karakter kelompok masyarakat tersebut (Priyatna, 2016). Kearifan lokal memiliki sifat berkesinambungan dengan kepercayaan turun-temurun. Menurut beberapa ahli, kearifan lokal berbeda dengan budaya dalam suatu masyarakat tertentu. Implementasi kearifan lokal yang ada pada kehidupan masyarakat adat merupakan segala bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman maupun wawasan serta adat istiadat atau etika masyarakat dalam menuntun perilaku kehidupan keseharian mereka di dalam komunitas ekologisnya (Keraf, 2010 dalam Hasriyanti et al., 2021).

## 2. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Provinsi NTB

Saat ini, semakin banyak orang yang menyadari bahwa sumber daya alam perairan dan pesisir merupakan potensi yang sangat menjanjikan untuk mendukung perekonomian masyarakat, terutama masyarakat pesisir (Basri, 2020). Mengingat sumber daya pesisir dan laut adalah milik bersama (*common property*) yang terbuka untuk umum (*open acces*), sehingga pemanfaatannya semakin meningkat di hampir seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di Provinsi NTB.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa daerah dalam hal ini adalah Provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan perairan pesisir, yaitu 0 – 12 mil, sedangkan wilayah daratan dikelola oleh Kabupaten. Sehingga pemerintah Provinsi dan Kabupaten perlu melakukan Kerjasama yang baik untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

Menurut Lestari et al., 2017, kegiatan kearifan lokal Awig-awig yang tetap dipertahankan sampai saat ini oleh masyarakat NTB, antara lain upacara selamatan laut, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom, racun, dan jaring, larangan menangkap beberapa jenis biota laut yang dilindungi seperti penyu, lumba-lumba, paus, hiu, dan ikan karang, larangan menebang pohon mangrove, larangan mengambil terumbu karang dan adanya kesepakatan waktu khusus dimana nelayan tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Dewi et al., 2018 bahwa keberadaan masyarakat di wilayah pesisir yang bergantung pada ekosistem laut, berlandaskan pada hukum adat, menuntut pengelolaan lingkungan wilayah laut dan pantai secara terpadu. Mengelola lingkungan secara terpadu membawa dampak positif terhadap penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan

konservasi lingkungan. Ini memungkinkan terciptanya pendekatan pengelolaan yang lebih aplikatif dan adaptif. Salah satu bentuk pengelolaan yang efektif dan fleksibel adalah pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*community-based management*). Setiap masyarakat memiliki keunikan dalam adat-istiadat, nilai dan kebiasaan yang membawa dampak pada metode pengelolaan lingkungan yang berbeda-beda. Kondisi fisik, sosial dan budaya setempat tidak bisa diabaikan dalam upaya pengelolaan lingkungan. Maka dari itu, dibutuhkan model pengelolaan yang efektif, khususnya untuk wilayah pesisir.

Lebih lanjut Dewi et al., 2018 menjelaskan pengelolaan lingkungan wilayah pesisir tidak bisa dipisahkan dari kondisi nyata masyarakat pesisir itu sendiri. Oleh karena itu, strategi pengelolaan lingkungan yang diambil harus berbasis masyarakat. Karena setiap wilayah memiliki potensi, karakteristik dan nilai-nilai kearifan lokal yang berbeda, pengelolaan berbasis masyarakat juga akan berbeda-beda. Implementasi strategi ini diharapkan dapat menuntun kepada kesejahteraan masyarakat pesisir dengan menekan angka kemiskinan.

Di sisi lain, peran pemerintah adalah memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengatasi kemiskinan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat pesisir yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Sehingga kerjasama dari berbagai pihak dalam usaha pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir sangatlah dibutuhkan melalui kemitraan dan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan dan edukasi, agar masyarakat dapat mandiri dan ekonominya semakin membaik dan meningkat.

### **3. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir**

Perbedaan pemahaman pengaturan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Indonesia memunculkan banyak konflik diantara para pengguna wilayah tersebut dan daerah-daerah kabupaten/kota yang berbatasan. Kemajemukan peraturan perundangan-undangan sangat potensial menimbulkan terjadinya konflik norma. Upaya melakukan integrasi terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir adalah melalui sinkronisasi pengaturan perundangan-undangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Menurut Jamal, 2019 wilayah pesisir memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang berkesinambungan. Pemerintah pusat dan daerah telah memiliki regulasi yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat pesisir untuk pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sejahtera. Peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami maksud diberlakukannya aturan tersebut.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490, dalam Pasal 1 angka 32 dengan tegas menyatakan bahwa masyarakat adalah Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atau Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam konteks ini UU 1 tahun 2014 secara legal mengatur masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini menandakan bahwa masyarakat diberi otoritas untuk ikut menentukan kebijakan dan penyelenggaraan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir.

Kewenangan Provinsi dalam mengatur urusan daerah telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya untuk wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan bahwa Provinsi mempunyai

kewenangan dalam melakukan pengelolaan ruang laut sampai 12 mil di luar minyak dan gas bumi dan mempunyai kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak ada kewenangan dalam melakukan pengelolaan ruang laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya sebatas pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya masih dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, lebih menegaskan bahwa di dalam melakukan pengelolaan wilayah Pesisir, peran serta masyarakat pesisir memiliki arti penting. Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 khususnya Pasal 1 angka 5 menegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah kepedulian masyarakat dan keterlibatannya baik secara fisik atau non fisik, maupun langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri ataupun didasarkan pada pembinaan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir. Menurut Dewi et al., 2018, adapun bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam konteks ini masyarakat pesisir mempunyai peran penting dan diberikan otoritas oleh peraturan.

Pemerintah Provinsi NTB pun memiliki peraturan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur tata ruang laut untuk pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di NTB; Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kemitraan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nusa Tenggara Barat yang mengatur teknis kerjasama antar para pihak untuk melakukan pengelolaan khususnya di kawasan konservasi perairan NTB.

Provinsi NTB sendiri telah memiliki 9 (sembilan) kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, antara lain Taman Wisata Perairan (TWP) Gita Nada, TWP Gili Sulat dan Gili Lawang, TWP Pulau Liang dan Pulau Ngali, TWP Pulau Lipan dan Pulau Rakit, TWP Pulau Kramat, Bedil dan Temudong (Kabete), TWP Gili Balu, TWP Pulau Panjang, TWP Gili Banta dan SAP Teluk Cempi. Pengelolaan kawasan konservasi tersebut melibatkan lembaga pengelola yang menjalin kemitraan dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk keberlanjutan pengelolaan yang optimal dan lestari dan tentu saja dengan tetap menjaga kearifan lokal pada masing-masing wilayah perairan.

#### **4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Berbagai aktivitas pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, wisata perairan dan penelitian dibidang kelautan dan perikanan dapat dilakukan dengan melakukan kemitraan bersama masyarakat dan pengelola kawasan. Dengan memberdayakan masyarakat, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir akan meningkat dan mandiri.

Budidaya Perikanan, salah satu contohnya adalah pembesaran lobster di Kecamatan Jerowaru yang dilakukan di KJA (Keramba Jaring Apung) memberikan nilai positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Menurut Sa'diyah, 2022, usaha budidaya lobster perlu keterlibatan pemerintah untuk memberi dukungan terutama subsidi benur dan meningkatkan peran penyuluh dalam memberikan pembinaan kepada pembudidaya, sehingga masyarakat dapat semakin produktif dan berkembang kedepannya.

Kegiatan penangkapan ikan di Provinsi NTB masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Banyaknya pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Provinsi NTB menimbulkan keresahan bagi banyak pihak terutama masyarakat.



Karena bukan tidak mungkin kedepannya sumber daya ikan dilaut akan habis dan punah jika tidak dilakukan pengelolaan yang optimal. Seperti halnya di Teluk Saleh yang merupakan daerah bagi penangkapan ikan kerapu oleh nelayan. Menurut Darmawan et al., 2019 bahwa tren penangkapan ikan kerapu di Teluk Saleh cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Intensitas penangkapan kerapu tertinggi terdapat di sekitar TWP Pulau Lipan dan Pulau Rakit dan TWP Pulau Liang dan Ngali, oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan yang rutin guna peningkatan pengelolaan perikanan kerapu yang berkelanjutan di Teluk Saleh.

Dalam hal pariwisata Provinsi NTB yang memiliki pesona keindahan perairan dan pulau-pulau kecil, sehingga menjadi salah satu ketertarikan wisata untuk para wisatawan domestik dan mancanegara. Wisata perairan di NTB sempat mengalami penurunan dan sepi kunjungan wisatawan ketika terjadinya pandemi Covid-19, tetapi saat ini perlahan sektor wisata mulai kembali bangkit dan kunjungan wisatawan pun terlihat semakin ramai dan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa Provinsi NTB memiliki magnet wisata yang luar biasa di Indonesia. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa di Teluk Saleh terdapat kegiatan penangkapan ikan kerapu, pada kawasan tersebut juga ada biota perairan yang saat ini menjadi primadona di Teluk Saleh, yaitu hiu paus. Wisata hiu paus, wisata perairan lainnya, kegiatan penangkapan dan budidaya yang berada pada wilayah perairan yang sama diperlukan pengaturan agar tidak terjadi konflik kedepannya. Keberadaan Awig-awig dan kemitraan dapat menjadi solusi pada kegiatan yang cukup massif tersebut. Sehingga pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dijalankan secara berkelanjutan dan optimal.

Menurut Lestari, 2017 strategi pemberdayaan masyarakat terkait dengan kearifan lokalnya melibatkan penghormatan dan integrasi praktik tradisional dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Kearifan lokal mencakup upacara petik laut, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom dan racun, larangan menangkap biota laut yang dilindungi seperti penyu dan hiu, serta larangan menebang pohon bakau dan mengambil terumbu karang. Juga termasuk adanya kesepakatan waktu khusus dimana nelayan tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya.

Strategi ini mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, sekaligus memperkuat identitas dan kearifan lokal awig-awig masyarakat pesisir. Peran pemangku adat, kelompok masyarakat, aparat, pemerintah desa, kabupaten, provinsi dan pusat menjadi hal yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal antara lain, a) Kearifan lokal, seperti Awig-awig di NTB dan strategi komunikatif interaktif di Sumbawa memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kecerdasan ekologis dan mendukung pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan b) Penerapan kearifan local mampu mengatasi tantangan pengelolaan sumber daya pesisir di NTB, seperti degradasi lingkungan dan konflik antar pengguna sumber daya, c) Strategi pemberdayaan masyarakat yang melibatkan kearifan lokal dan kemitraan merupakan pendekatan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kegiatan berkelanjutan seperti budidaya perikanan dan pariwisata perairan, d) Kearifan lokal penting dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan di NTB. Oleh karena itu disarankan beberapa hal sebagai berikut, a) Diperlukan dukungan integrasi pengetahuan dan praktik tradisional dalam kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya pesisir, b) Perlu meningkatkan penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 yang terkait partisipasi masyarakat yang mendukung kearifan local dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Integrasi kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia. Kearifan lokal, seperti Awig-awig di NTB dan strategi komunikatif interaktif di Sumbawa, diakui memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kecerdasan ekologis dan mendukung pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir di NTB menghadapi tantangan seperti degradasi lingkungan dan konflik antar pengguna sumber daya, yang dapat diatasi melalui penerapan kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menunjukkan kerangka hukum yang mendukung integrasi kearifan lokal. Strategi pemberdayaan masyarakat yang melibatkan kearifan lokal dan kemitraan diidentifikasi sebagai pendekatan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kegiatan berkelanjutan seperti budidaya perikanan dan pariwisata perairan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan di NTB, mendukung perlunya integrasi pengetahuan dan praktik tradisional dalam kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya pesisir.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, atas doa dan dukungan yang sangat luar biasa hingga saya bisa ada di titik ini, dan juga ucapan terima kasih kepada saudaraku, segenap keluarga besar, sahabat-sahabatku, teman-teman seperjuangan, dosen yang sudah membimbing, atas segala dukungan, pengorbanan dan motivasi selama ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Jamal, F. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Jurnal Hukum* Vol 2, No. 1 Agustus 2019.
- Basri, H. (2020). Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. Volume VIII Nomor 2 (November 2020). Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Dewi, AAIA. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: *Community Based Development*). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018: 163 – 182.
- Negara, PD. (2011). Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV No. 2, November 2011.
- Sa'diyah, H. (2022). Prospek Ekonomi Pengembangan Usaha Budidaya Lobster Sistem Keramba Jaring Apung (KJA) di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. *Agroteksos*, 32 (3), Desember 2022.
- Yulianingsih, W., Simangunsong, F., Apriyani, MN. (2021). Awig-Awig Effectiveness in Protection of Marine Natural Resources, Indigenous Communities of Lombok. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*
- Hasriyanti., Saputro, A., Isromi, A. (2021). Kearifan Lokal Lilifuk di Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan. *Jurnal Environmental Science*. Volume 4 Nomor 1 Oktober 2021.
- Priyatna, M. (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Edukasi Islami* *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 05, Juli 2016.

- Lestari, WP., Anggraeni, R., Kartawijaya, T., Ningtias, P. (2017). Kajian Sosial Budaya ekonomi Jejaring kawasan konservasi Perairan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Dharmawan, AH. (2019). Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perpektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik. *Jurnal Hukum* Vol 2, No 1 Agustus 2019.